



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ g TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR  
DI KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Batang yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 10 September 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);